



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/LH/2019/PN Pps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rian Rizkiyandi Bin Surian;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp Keruing Indah Jl. Kutilang No. 13 RT. 037 RW. 000 Kel/Desa Semangat Dalam Kec. Alalak Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan (sesuai KTP) atau Jln Lintas Kalimantan Km 56 RT. 006 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/31/RES.2.1/2018/Ditreskrimsus tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa Rian Rizkiyandi Bin Surian ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
5. Diperpanjang oleh wakil Ketua Negeri Pulang Pisau tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps tanggal 11 Juli 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN RIZKIYANDI Bin SURIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN RIZKIYANDI Bin SURIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis solar;
  - 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis solar;
  - 3 (tiga) buah jiregen masing-masing  $\pm$  33 liter BBM jenis Solar;
  - Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

**Telah dirampas untuk negara dalam perkara AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm)**

- 1 (satu) buah selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inchi panjang  $\pm$  2,5 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru;

**Telah dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm)**

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP;

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK nama pemilik RUDI ANWAR LUTHFI No 0264705 mobil truck merk Mitsubhisi type 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol DA 9302 AP berlaku sampai tanggal 28 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00075944 mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP

**Telah dikembalikan kepada terdakwa AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm).**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan atas tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM untuk dijual kepada pengencer masyarakat yang memiliki warung karena keadaan hanya untuk mengejar keuntungan semata, dan Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### K E S A T U

Bahwa ia terdakwa RIAN RIZKIYANDI Bin SURIAN bersama sama dengan saksi AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm) dan saksi FIRDAUS RENDRA Bin SURIYANSAH (Alm) (kedua saksi diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan September 2018 bertempat di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, baik sebagai orang yang melakukan, ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa membeli BBM jenis Bio solar di SPBU 63.748.01 (SPBU Jabiren) PT Resbayu Sinar Abadi disuruh oleh saksi AHMAD NGAFIFI pada hari senin tanggal 10 September 2018 sebanyak  $\pm$  100 liter, kemudian pada hari rabu tanggal 12 September 2019 terdakwa membeli BBM jenis bio solar sebanyak  $\pm$

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100 liter selanjutnya untuk yang terakhir kalinya terdakwa membeli BBM jenis bio solar pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sebanyak  $\pm$  100 liter dengan harga Rp. 6000/liter dan cara pembayarannya terdakwa membayar secara tunai kepada operator Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masing-masing untuk pembelian  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio solar.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa sedang berada di rumah saksi AHMAD NGAFIF dan hendak pergi ke bengkel. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari rumah saksi AHMAD NGAFIF, terdakwa melihat saksi FIRDAUS dan petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng berada di rumah saksi AHMAD NGAFIF untuk melakukan pemeriksaan terkait kepemilikan BBM jenis bio solar yang berada di rumah saksi AHMAD NGAFIF. Selanjutnya pada saat itu petugas kepolisian meminta saksi FIRDAUS untuk memanggil saksi AHMAD NGAFIF saat itu tidak berada di rumah, setelah saksi AHMAD NGAFIF datang petugas melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saksi AHMAD NGAFIF dan saksi FIRDAUS dan saat itu petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng menemukan barang bukti berupa, 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis bio solar, 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar, 1 (unit) mesin pompa merk Panasonic warna biru yang merupakan milik saksi IRAWAN Als IWAN yang digunakan oleh saksi AHMAD NGAFIF, saksi FIRDAUS dan terdakwa untuk menampung/mengumpulkan BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) liter sedangkan 1 (satu) selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  Inchi panjang  $\pm$  2,5 meter, 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan Nomor polisi : DA 9302 AP, 1 (satu) buah kunci mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan Nomor polisi : DA 9302 AP, 1 (satu) lembar STNK atas nama RUDI ANWAR LUTHFI No. 0264705 mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan Nomor polisi : DA 9302 Ap serta 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00075944 mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan Nomor Polisi : DA 9302 AP adalah milik saksi AHMAD NGAFIF sendiri yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengisian di SPBU 63.748.01 (SPBU Jabiren) PT Resbayu Sinar Abadi, selain itu juga petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pemeriksaan terhadap saksi AHMAD NGAFIF terkait dokumen penyimpanan BBM jenis bio solar tersebut dan saksi AHMAD NGAFIF mengakui tidak memiliki dokumen tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi FIRDAUS dan saksi AHMAD NGAFIF beserta barang bukti di bawa ke kantor Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara pembelian BBM jenis bio solar yang berada di rumah saksi AHMAD NGAFIF sebanyak  $\pm$  799 liter tersebut yaitu dengan cara mengantri/mengisi BBM di SPBU 63.748.01 (SPBU Jabiren) PT Resbayu Sinar Abadi dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 Ban Warna kuning secara bergantian antara terdakwa, saksi AHMAD NGAFIF dan saksi FIRDAUS. Selanjutnya setelah melakukan pengisian BBM jenis bio solar di SPBU tersebut, terdakwa kembali ke rumah saksi AHMAD NGAFIF untuk memindahkan BBM jenis bio solar sebanyak  $\pm$  100 liter yang ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis bio solar tersebut. Kemudian setelah ember tersebut penuh terdakwa menutup tangki pembuangan dan BBM jenis bio solar tersebut dipindahkan oleh terdakwa dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 dengan total  $\pm$  99 liter BBM jenis bio solar. Selanjutnya terdakwa mendapatkan upah dari saksi AHMAD NGAFIFI dalam sekali pengangkutan dan pembelian BBM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli INDERTON DAGON, S.H. sebanyak sebanyak 4 (empat) drum dan 3 (tiga) Jerigen maka hasil pengukuran bahan bakar minyak jenis Bio Solar dapat diketahui jumlah keseluruhan berjumlah  $\pm$  784 liter (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) liter, dan BBM Bio solar merupakan BBM yang di subsidi pemerintah.

Bahwa dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan dan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah berupa BBM jenis bio solar terdakwa, tidak memiliki izin pengangkutan, izin Niaga BBM, dan izin penyimpanan dari instansi terkait

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIAN RIZKIYANDI Bin SURIAN bersama sama dengan saksi AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm) dan saksi FIRDAUS RENDRA Bin SURIYANSAH (Alm) ( ke 2 saksi diajukan dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat dalam dakwaan ke satu terdakwa melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha penyimpanan, baik sebagai orang yang melakukan, ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya terdakwa membeli BBM jenis Bio solar di SPBU 63.748.01 (SPBU Jabiren) PT Resbayu Sinar Abadi disuruh oleh saksi AHMAD NGAFIFI pada hari senin tanggal 10 September 2018 sebanyak  $\pm$  100 liter, kemudian pada hari rabu tanggal 12 September 2019 terdakwa membeli BBM jenis bio solar sebanyak  $\pm$  100 liter selanjutnya untuk yang terakhir kalinya terdakwa membeli BBM jenis bio solar pada hari kamis tanggal 13 September 2018 sebanyak  $\pm$  100 liter dengan harga Rp. 6000/liter dan cara pembayarannya terdakwa membayar secara tunai kepada operator Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masing-masing untuk pembelian  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio solar.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 15 september 2018 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah saksi AHMAD NGAFIF dan hendak pergi ke bengkel. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari rumah saksi AHMAD NGAFIF, terdakwa melihat saksi FIRDAUS dan petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng berada di rumah saksi AHMAD NGAFIF untuk melakukan pemeriksaan terkait kepemilikan BBM jenis bio solar yang berada dirumah saksi AHMAD NGAFIF. Selanjutnya pada saat itu petugas kepolisian meminta saksi FIRDAUS untuk memanggil saksi AHMAD NGAFIF saat itu tidak berada dirumah, setelah saksi AHMAD NGAFIF datang petugas melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saksi AHMAD NGAFIFI dan saksi FIRDAUS dan saat itu petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng menemukan barang bukti berupa, 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis bio solar, 3 (tiga buah) jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar, 1 (unit) mesin pompa merk Panasonic warna biru yang merupakan milik saksi IRAWAN Als IWAN yang digunakan oleh saksi AHMAD NGAFIF, saksi FIRDAUS dan terdakwa untuk menampung/mengumpulkan BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) liter sedangkan 1 (satu) selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  Inchi panjang  $\pm$  2,5 meter, 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan Nomor polisi : DA 9302 AP, 1 (satu) buah kunci mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan Nomor polisi : DA 9302 AP, 1 (satu) lembar STNK atas nama RUDI ANWAR LUTHFI No. 0264705 mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan Nomor polisi : DA 9302 Ap serta 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00075944 mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan Nomor Polisi : DA 9302 AP adalah milik saksi AHMAD NGAFIF sendiri yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengisian di SPBU 63.748.01 (SPBU Jabiren) PT Resbayu Sinar Abadi, selain itu juga petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi AHMAD NGAFIF terkait dokumen penyimpanan BBM jenis bio solar tersebut dan saksi AHMAD NGAFIF mengakui tidak memiliki dokumen tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi FIRDAUS dan saksi AHMAD NGAFIF beserta barang bukti di bawa ke kantor Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa cara pembelian BBM jenis bio solar yang berada di rumah saksi AHMAD NGAFIF sebanyak  $\pm$  799 liter tersebut yaitu dengan cara mengantri/mengisi BBM di SPBU 63.748.01 (SPBU Jabiren) PT Resbayu Sinar Abadi dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 Ban Warna kuning secara bergantian antara terdakwa, saksi AHMAD NGAFIF dan saksi FIRDAUS. Selanjutnya setelah melakukan pengisian BBM jenis bio solar di SPBU tersebut, terdakwa kembali ke rumah saksi AHMAD NGAFIF untuk memindahkan BBM jenis bio solar sebanyak  $\pm$  100 liter yang ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis bio solar tersebut. Kemudian setelah ember tersebut penuh terdakwa menutup tangki pembuangan dan BBM jenis bio solar tersebut dipindahkan oleh terdakwa dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 dengan total  $\pm$  99 liter BBM jenis bio solar. Selanjutnya terdakwa mendapatkan upah dari saksi AHMAD NGAFIFI dalam sekali pengangkutan dan pembelian BBM sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli INDERSON DAGON, S.H. sebanyak sebanyak 4 (empat) drum dan 3 (tiga) Jerigen maka hasil pengukuran bahan bakar minyak jenis Bio Solar dapat diketahui jumlah keseluruhan berjumlah  $\pm$  784 liter (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) liter, dan BBM Bio solar merupakan BBM yang di subsidi pemerintah.

Bahwa dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan dan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah berupa BBM jenis bio solar terdakwa, tidak memiliki izin pengangkutan, izin Niaga BBM, dan izin penyimpanan dari instansi terkait

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun tanggapan dan menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah dihadirkan saksisaksi dibawah sumpah yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DAVID NUR ALAM, S.H.**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas yaitu menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
  - Bahwa benar saksi adalah Anggota Tim dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang menemukan peristiwa tersebut;
  - Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi adanya kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya yang dilakukan oleh operator dan pengawas SPBU dengan cara menjual BBM Bio Solar kepada para pelangsir yang tinggal di sekitar SPBU
  - Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saksi dan BRIPDA RICO FERDINANDO SITORUS melaksanakan patroli di sekitar SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng dan menemukan antrian mobil truck yang diduga pelangsir
  - Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Tim mengawasi kegiatan pengisian BBM di SPBU dan terfokus pada keluar masuknya truck-truck yang membeli BBM Bio solar, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib, setelah keluar dari SPBU kurang lebih 3 KM (tiga kilo meter) dari SPBU menemukan ada mobil truck Merk Mitsubishi Nopol. DA 9302 AP sedang parkir di pinggir jalan trans Kalimantan KM.56 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau tepatnya di depan rumah Sdr. AHMAD NGAFIF, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa sopir mobil atas nama Sdr. FIRDAUS telah selesai memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan di sekitar rumah Sdr. AHMAD NGAFIF dan menemukan barang bukti sebagai berikut :
    - 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar;
    - 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio Solar;
    - 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar;
    - 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inch panjang  $\pm$  2,5 meter;

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru;
- Barang bukti tersebut ditemukan di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm) yang beralamat di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 56 RT. 6 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng.
- Bahwa benar dasar saksi bersama Tim dalam melakukan kegiatan patroli pengawasan penyalahgunaan Penyaluran BBM bersubsidi jenis Bio Solar di di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah adalah Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: SP.Gas/188/IX/RES.2.1/2018/Ditreskrimsus, tanggal 10 September 2018.
- Bahwa benar dari pengakuan sdr. FIRDAUS pada saat saksi lakukan interogasi di TKP bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio Solar; 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inch panjang  $\pm$  2,5 meter; 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru; 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar yang telah saksi temukan tersebut adalah milik Saudara AHMAD NGAFIF yang dibeli dengan cara melangsir dari SPBU 6374801 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau;
- Bahwa benar BBM Bio Solar tersebut didapat dengan cara membeli BBM jenis Bio Solar dengan total  $\pm$  799 liter BBM jenis Bio Solar dengan cara mengantri/mengisi di SPBU Jabiren menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning secara bergantian antara Saudara FIRDAUS dengan, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI sebanyak 8 (delapan) kali melangsir selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 10 September 2018, tanggal 11 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 13 September 2018, tanggal 14 September 2018, dan tanggal 15 September 2018
- Bahwa benar dalam 1 (satu) kali mengantri/mengisi secara bergiliran Sdr. FIRDAUS, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI membeli BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 (seratus) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter jadi total uang modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang terpakai sebanyak Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, langsung memindahkan BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 liter yang

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis Bio Solar tersebut Kemudian setelah ember tersebut penuh, BBM jenis Bio Solar Sdr. FIRDAUS pindahkan dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 dengan total  $\pm$  99 liter BBM jenis Bio Solar. Kemudian setelah jerigen tersebut terisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. FIRDAUS tumpah ke drum yang ada di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF untuk dikumpulkan di drum tersebut;

- Bahwa benar Operator SPBU 63.748.01/SPBU PT Resbayu Sinar Abadi yang mengisikan ke dalam tangki 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. FIRDAUS yaitu Sdr. DAVID MUSES;
- Bahwa benar dari saudara DAVID WITSON di Kantor SPBU Jalan Trans Kalimantan Km 56 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, saksi menemukan barang bukti berupa:
  - Nota Setoran Operator (NSO) dari tanggal 13 september 2018 sampai dengan 15 September 2018;
  - Buku Rekap NSO berwarna orange bermotif batik;
  - Uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

2. Saksi **RICO FERDINANDO SITORUS**, dengan mengucapkan janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas yaitu menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Tim dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang menemukan peristiwa tersebut;
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi adanya kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya yang dilakukan oleh operator

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawas SPBU dengan cara menjual BBM Bio Solar kepada para pelangsir yang tinggal di sekitar SPBU

- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saksi dan BRIPTU DAVID NUR ALAM melaksanakan patroli di sekitar SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng dan menemukan antrian mobil truck yang diduga pelangsir
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Tim mengawasi kegiatan pengisian BBM di SPBU dan terfokus pada keluar masuknya truck-truck yang membeli BBM Bio solar, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib, setelah keluar dari SPBU kurang lebih 3 KM (tiga kilo meter) dari SPBU menemukan ada mobil truck Merk Mitsubishi Nopol. DA 9302 AP sedang parkir di pinggir jalan trans Kalimantan KM.56 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau tepatnya di depan rumah Sdr. AHMAD NGAFIF, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa sopir mobil atas nama Sdr. FIRDAUS telah selesai memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan di sekitar rumah Sdr. AHMAD NGAFIF dan menemukan barang bukti sebagai berikut :
  - 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar;
  - 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio Solar;
  - 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar;
  - 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inch panjang  $\pm$  2,5 meter;
  - 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru;
- Barang bukti tersebut ditemukan di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm) yang beralamat di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 56 RT. 6 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng.
- Bahwa benar dasar saksi bersama Tim dalam melakukan kegiatan patroli pengawasan penyalahgunaan Penyaluran BBM bersubsidi jenis Bio Solar di di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah adalah Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: SP.Gas/188/IX/RES.2.1/2018/Ditreskrimsus, tanggal 10 September 2018.
- Bahwa benar dari pengakuan sdr. FIRDAUS pada saat saksi lakukan interogasi di TKP bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio Solar; 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inch panjang  $\pm$  2,5 meter; 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru; 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar yang telah saksi temukan tersebut adalah milik Saudara AHMAD NGAFIF yang dibeli dengan cara melangsir dari SPBU 6374801 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau;

- Bahwa benar BBM Bio Solar tersebut didapat dengan cara membeli BBM jenis Bio Solar dengan total  $\pm$  799 liter BBM jenis Bio Solar dengan cara mengantri/mengisi di SPBU Jabiren menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning secara bergantian antara Saudara FIRDAUS dengan, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI sebanyak 8 (delapan) kali melangsir selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 10 September 2018, tanggal 11 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 13 September 2018, tanggal 14 September 2018, dan tanggal 15 September 2018
- Bahwa benar dalam 1 (satu) kali mengantri/mengisi secara bergiliran Sdr. FIRDAUS, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI membeli BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 (seratus) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter jadi total uang modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang terpakai sebanyak Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, langsung memindahkan BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 liter yang ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis Bio Solar tersebut Kemudian setelah ember tersebut penuh, BBM jenis Bio Solar Sdr. FIRDAUS pindahkan dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 dengan total  $\pm$  99 liter BBM jenis Bio Solar. Kemudian setelah jerigen tersebut terisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. FIRDAUS tumpah ke drum yang ada di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF untuk dikumpulkan di drum tersebut;
- Bahwa benar Operator SPBU 63.748.01/SPBU PT Resbayu Sinar Abadi yang mengisikan ke dalam tangki 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. FIRDAUS yaitu Sdr. DAVID MUSES;

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari saudara DAVID WITSON di Kantor SPBU Jalan Trans Kalimantan Km 56 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau, saksi menemukan barang bukti berupa:
  - Nota Setoran Operator (NSO) dari tanggal 13 september 2018 sampai dengan 15 September 2018;
  - Buku Rekap NSO berwarna orange bermotif batik;
  - Uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

3. Saksi **DAVID MUSES Bin SUWARDI**, dengan mengucapkan janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng.
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebagai Operator pengisian BBM sejak tanggal 15 September 2016.
- Bahwa benar lokasi kegiatannya terletak di Jalan Trans Kalimantan Km 59 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau dan beroperasi sejak tanggal 04 Agustus 2015.
- Bahwa benar pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah Sdr. IWAN RESDIANTO dan pimpinan dikantor Sdr. ROCKY AKBAR.
- Bahwa benar SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen pembeli.
- Bahwa benar SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI memiliki tangki penampungan BBM sebanyak 2 (dua) buah dan BBK sebanyak 3 (tiga) buah.
- Bahwa benar pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI pernah melayani pelangir pada bulan Mei s.d. November 2017 hanya melayani pelangir menggunakan jirigen atau yang non transportasi dan yang menyuruh adalah Sdr. DAVID WITSON selaku pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI kemudian pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018 Sdr. DAVID WITSON melarang operator untuk

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani pelangsir kemudian pada bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang Sdr. DAVIT WITSON tidak melarang operator untuk melayani pelangsir.

- Bahwa benar BBM yang sering dilangsir atau dibeli oleh pelangsir adalah bio solar.
- Bahwa benar menurut sepengetahuan yang saksi ketahui terkait dengan kenaikan harga penjualan BBM jenis bio solar tersebut, awalnya pada bulan Mei 2018 ada pelangsir yang menyampaikan kepada Sdr. SEPRIONO (operator) bahwa berani membeli harga BBM jenis bio solar sebesar Rp. 6.000 perliter diluar HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 5.150 kemudian Sdr. SEPRIONO menanggapi dan menyetujuinya asalkan pengisian dilakukan pada tangki yang melekat pada kendaraan selanjutnya Sdr. SEPRIONO menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. DAVID WITSON (selaku pengawas) kemudian Sdr. DAVID WITSON menyetujui dan mengetahuinya.
- Bahwa benar hasil keuntungan penjualan BBM jenis bio solar tersebut diserahkan kepada Sdr. DAVID WITSON selaku pengawas dan yang mengetahui kenaikan harga penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir.
- Bahwa benar penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp. 6.000 per liter kepada pelangsir dilakukan saksi dan rekan yang lain sejak awal bulan Mei 2018.
- Bahwa benar pembagiannya hasil keuntungan penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir yang dibagikan perhari dan yang membagikan Sdr. DAVID WITSON, namun untuk pembagian tersebut saksi ambil per bulan apabila uang pembagian untuk saksi tersebut sudah mencapai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi mengambil hasil keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir tersebut apabila pembagian saksi sudah mencapai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan pada bulan Juni 2018 saksi mengambilnya tersebut.
- Bahwa benar saksi sudah sudah 4 kali menerima hasil pembagian keuntungan dari penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir yaitu pada:
  - Bulan Mei 2018 saksi ambil pada tanggal 1 Juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000;
  - Bulan Juni 2018 saksi ambil pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar Rp. 2.000.000;
  - Bulan Juli 2018 saksi ambil pada tanggal 4 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000;

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus 2018 saksi ambil pada tanggal 6 September 2018 sebesar Rp. 2.000.000.
  - Bahwa benar bukti cetak totalizer kegunaanya yaitu sebagai bukti total penjualan BBM yang tercatat didalam mesin dispenser yang diambil pada saat pergantian shif operator sebagai bahan pelaporan kepada pengawas dimana tercatat berapa harga awal, harga akhir, jumlah liter yang terjual dan harga satuan per liter BBM.
  - Bahwa benar Nota setor operator kegunaanya yaitu bentuk laporan hasil dari bukti totalizer pada saat pergantian shif yang dituangkan ke dalam NSO kemudian dilaporkan kepada pengawas yaitu Sdr. DAVID WITSON.
  - Bahwa benar Buku Rekap NSO saksi tidak mengetahuinya kegunaanya untuk apa yang lebih mengetahuinya pengawas yaitu Sdr. DAVID WITSON.
  - Bahwa benar manager operasonal dan pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI tidak mengetahui terkait kenaikan harga penjualan BBM bio solar kepada pelangsir.
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut , dan Terdakwa merasa tidak keberatan
4. Saksi **SEPRIONO, A.MA. Bin TULUK**, dengan mengucapkan janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi periksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng;
  - Bahwa benar saat ini saksi bekerja di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebagai Operator dan diberi tanggung jawab atas dispenser 3 yang berisi BBM jenis Bio solar dan Premium pengisian BBM sejak bulan 04 Agustus 2015;
  - Bahwa benar lokasi kegiatannya terletak di Jalan Trans Kalimantan Km 59 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau dan beroperasi sejak tanggal 04 Agustus 2015;
  - Bahwa benar Pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah Sdr. IWAN RESDIANTO dan pimpinan dikantor Sdr. ROCKY AKBAR selaku manager;
  - Bahwa benar untuk kuota BBM jenis Pertamina, Pertalite, Dexlite dan premium Saksi tidak mengetahui berapa kuota nya. Namun untuk kuota BBM yang

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dispenser 3 dapat saksi jelaskan bahwa BBM jenis Bio solar dikirim setiap hari dari Pertamina ke SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI, minimal dengan kuota minimal 10.000,- liter perhari kecuali pada hari minggu tidak ada pengiriman kuota dari Pertamina;

- Bahwa benar yang menjadi operator SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI pada mesin dispenser dengan nozzle nomor 14 dan 16 yang berisi BBM jenis Bio Solar pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB adalah Sdr. DAVID MUSES;
- Bahwa benar untuk penjualan BBM jenis Premium Rp. 6.450/liter, Pertamina Rp. 9.700/liter, Paltalite Rp. 8.000/liter, Dexlite Rp. 9.200/liter dijual sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak Pertamina. Untuk Penjualan BBM jenis bio solar yang awalnya seharga Rp. 5.150/perliter menjadi Rp. 6.000/liter untuk para pelanggan dan tidak sesuai HET;
- Bahwa benar yang menjadi operator SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI pada mesin dispenser dengan nozzle nomor 14 dan 16 yang berisi BBM jenis Bio Solar pada Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB adalah saksi sendiri dan Sdr. DAVID MUSES. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar 13.30 Wib saksi ada diberitahu oleh saudara DAVID MUSES bahwa saudara FIRDAUS ada mengisi BBM sebanyak 100 liter dengan harga Rp. 600.000,- saat itu proses pengisiannya sekitar jam 10.00 Wib dan saksi berada di kantor SPBU untuk menyeter uang BBM Premium dan uang pembayaran pembelian Bio Solar tersebut oleh saudara DAVID telah digabung dengan uang hasil penjualan BBM lainnya yang kemudian diserahkan kepada saksi sekira jam 13.15 Wib;
- Bahwa benar penjualan BBM jenis bio solar yang awalnya seharga Rp. 5.150/perliter menjadi Rp. 6.000/liter untuk para pelanggan karena saudara FIRDAUS adalah pelanggan yaitu membeli BBM Bio solar untuk dijual kembali;
- Bahwa benar yang menentukan harga jual bio solar kepada pelanggan sebesar Rp. 6.000,- atau lebih tinggi Rp. 850,- dari harga HET adalah karena adanya tawaran dari para pelanggan kemudian saksi setuju dan laporkan kepada Sdr. DAVID WITSON. Setelah di setuju, SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yang kemudian diketahui dan disetujui Pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. DAVID WITSON;
- Bahwa benar uang hasil penjualan BBM kepada pelanggan saksi serahkan kepada Pengawas SPBU PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. DAVID WITSON. Adapun penyerahannya pada saat pergantian shift tanggal 15 September 2018 sekira jam 13.30 Wib saat itu uang pembayaran BBM Bio

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solar dari pelangsir saksi gabungan dengan uang hasil penjualan BBM lainnya dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi juga menyerahkan totalizer penjualan BBM dari jam 06.00 s.d. 13.30, Nota Setoran Operator yang selanjutnya uang hasil penjualan BBM yang ada di totalizer di masukkan ke dalam buku Rekap Nota Setoran Operator (NSO) oleh pengawas atas nama Sdr. DAVID WITSON. Selanjutnya saksi bersama saudara DAVID WITSON menghitung uang hasil penjualan BBM Bio Solar dan diketahui jumlahnya sebesar Rp. 49.685.662,5,- kemudian jumlah uang tersebut dikurangi dengan jumlah uang yang ada pada totalizer yaitu sebesar Rp. 48.485.962,5 kemudian diketahui ada selisih Rp. 1.200.000,-, selisih uang tersebut berasal dari penjualan BBM Bio solar dari pelangsir diantaranya Sdr. FIRDAUS. Sedangkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- dari penjualan BBM dari pelangsir tersebut oleh Sdr. DAVID WITSON telah dibagikan kepada 14 orang operator, 1 orang OB, 1 orang teknisi dan 2 orang pengawas masing-masing mendapat pembagian Rp. 70.000;

- Bahwa benar yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangsir sebesar Rp. 6.000,- atau lebih tinggi Rp. 850,- dari harga HET adalah karena adanya tawaran dari para pelangsir kemudian saksi setuju dan laporkan kepada Sdr. DAVID WITSON. Setelah di setuju, SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yang kemudian diketahui dan disetujui Pengawas SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. DAVID WITSON;
- Bahwa benar uang hasil penjualan BBM kepada pelangsir saksi serahkan kepada Pengawas SPBU PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. DAVID WITSON. Adapun penyerahannya pada saat pergantian shif tanggal 15 September 2018 sekira jam 13.30 Wib saat itu uang pembayaran BBM Bio Solar dari pelangsir saksi gabungan dengan uang hasil penjualan BBM lainnya dan pada saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi juga menyerahkan totalizer penjualan BBM dari jam 06.00 s.d. 13.30, Nota Setoran Operator yang selanjutnya uang hasil penjualan BBM yang ada di totalizer di masukkan ke dalam buku Rekap Nota Setoran Operator (NSO) oleh pengawas atas nama Sdr. DAVID WITSON. Selanjutnya saksi bersama saudara DAVID WITSON menghitung uang hasil penjualan BBM Bio Solar dan diketahui jumlahnya sebesar Rp. 49.685.662,5,- kemudian jumlah uang tersebut dikurangi dengan jumlah uang yang ada pada totalizer yaitu sebesar Rp. 48.485.962,5 kemudian diketahui ada selisih Rp. 1.200.000,-. Sedangkan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- dari penjualan BBM dari pelangsir tersebut oleh Sdr. DAVID WITSON telah dibagikan kepada 14 orang operator, 1 orang

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OB, 1 orang teknisi dan 2 orang pengawas masing-masing mendapat pembagian Rp. 70.000;

- Bahwa benar yang mengawasi penjualan oleh operator kepada pelangir adalah Pengawas SPBU PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu Sdr. DAVID WITSON;
- Bahwa benar yang menerima pembayaran dari hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangir adalah operator. Dan operator yang menerima pembayaran pembelian bio solar pada Hari Sabtu tanggal 15 September 2018 adalah Sdr. DAVID MUSES; Bahwa tidak ada pembukuan atau catatan khusus atas hasil penjualan BBM jenis Bio Solar kepada pelangir. Untuk catatan penjualan BBM Saksi tidak pernah mencatat karena sudah tercantum di dalam totalizer. Dari alat totalizer yang ada di dispenser nomor 3 para operator dapat mengetahui jumlah liter BBM yang terjual karena alat totalizer tersebut dapat mencetak jumlah BBM yang dikeluarkan;
- Bahwa benar pada saat pergantian shift para operator melakukan print out terhadap dispenser yang menjual BBM. Print Out totalizer yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan totalizer pada Dispenser nomor 3 atas penjualan BBM jenis bio solar dan BBM jenis premium sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018. Setelah operator melakukan print out totalizer dilaporkan kepada Saksi beserta uang hasil penjualan BBM yang digabung dengan hasil dari pembayaran pelangir BBM jenis bio solar pada dispenser Nomor 3. Kemudian Saksi melakukan pencatatan penjualan BBM jenis bio solar dan premium pada Nota Setoran operator. Setelah Nota Setoran Operator di tulis oleh Saksi, uang hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada umum dan pelangir saksi kumpulkan menjadi satu dan di serahkan kepada pengawas yaitu Sdr. DAVID WITSON. Setelah melakukan penghitungan jumlah BBM yang terjual dan menghitung uang hasil penjualan BBM, uang hasil dari menjual BBM kepada pelangir Saksi hitung bersama dengan Sdr. DAVID WITSON dan dipisahkan. Kemudian Sdr. DAVID WITSON mencatatkan hasil penjualan BBM pada dispenser nomor 3 dan selanjutnya uang hasil pelangir tersebut dibagi untuk para operator yang bekerja pada shift tersebut.
- Bahwa benar Sdr. ROCKY AKBAR selaku manager di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI dan Sdr. IWAN RESDIYANTO selaku pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI tidak mengetahui kenaikan harga jual BBM jenis premium dan bio solar yang dijualkan tidak sesuai HET pemerintah kepada pelangir.

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

5. Saksi **DAVID WITSON als DAVID bin SUSANTO**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bidang Minyak dan Gas Bumi yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng
- Bahwa benar saksi bekerja di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebagai pengawas sejak bulan April 2016 dengan Lokasi kegiatannya terletak di Jalan Trans Kalimantan Km 59 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau dan beroperasi sejak tanggal 04 Agustus 2015;
- Bahwa benar pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI adalah Sdr. IWAN RESDIANTO dan pimpinan kantor Sdr. ROCKY AKBAR selaku manager;
- Bahwa benar SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen pembeli;
- Bahwa benar BBM dijual SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI yaitu:
  - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis:
    - Bio Solar Rp. 5.150 /liter;
    - Premium Rp. 6.450/liter.
  - Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis:
    - Pertamina Rp. 9.700/liter;
    - Pertalite Rp. 8.000/liter;
    - Dexlite Rp. 9.200/liter;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi di SPBU adalah :
  - Menjaga jumlah BBM dan BBK untuk penjualan/ketersediaan stok;
  - Menerima dan menghitung jumlah uang dan jumlah liter BBM yang terjual dari pelaporan pergantian masing-masing shif operator.
  - Tanggung jawab yaitu melaporkan jumlah uang dan jumlah liter hasil penjualan kepada Manager operasioanl yaitu Sdr. ROCKY AKBAR.

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI memiliki 3 dispenser/mesin pompa yaitu terdiri dari:
  - Dispenser/mesin pompa 1 terdiri dari 6 nozel yang terdapat pada sisi samping yaitu: Peralite; Pertamina dan Dexlite.
  - Dispenser/mesin pompa 2 terdiri dari 4 nozel yang terdapat pada sisi samping: Peralite dan Pertamina.
  - Dispenser/mesin pompa 3 terdiri dari 2 nozel yang terdapat pada sisi samping: Premium dan Bio Solar.
- Bahwa benar pembagian jam kerja atau shif kerjanya yaitu:
  - Jam kerja/shif 1 dari Jam 06.00 WIB s.d. 13.30 WIB terdiri dari 6 orang operator;
  - Jam kerja/shif 2 dari jam 13.30 WIB s.d. 21.00 WIB terdiri dari 6 orang operator;
  - Jam kerja/shif 3 dari jam 21.00 WIB s.d. 06.00 WIB terdiri dari 3 orang operator.
- Bahwa benar yang dilakukan operator saat pergantian shif yaitu:
  - Saat pelaksanaan pergantian shif, operator mengambil bukti cetak totalizer pergantian shif di mesin dispenser tempat yang dijaga;
  - Menghitung penerimaan uang dari hasil penjualan BBM yang diterima dari pembeli BBM pada saat bertugas menjadi operator;
  - Mencocokkan/merekap data penjualan BBM antara bukti cetak totalizer dengan penerimaan uang yang dipegang/diterima dari hasil penjualan BBM;
  - Setelah selesai merekap/mencocokkan data hasil penjualan dan penerimaan uang tersebut kemudian operator mencatatnya ke dalam Blanko Nota Setor Operator (NSO);
  - Bukti cetak totalizer pergantian shif, uang hasil penjualan BBM, dan Blanko Nota Setor Operator (NSO) diserahkan dan dilaporkan kepada pengawas.
- Bahwa benar kenaikan harga BBM jenis bio solar sebesar Rp. 6.000 per liter di SPBU 63.748.01 PT Resbayu Sinar Abadi adalah kesepakatan bersama antara pelangsih, operator dan pengawas. Kesepakatan tersebut pada bulan Mei 2018 ada pelangsih yang menyampaikan kepada operator yaitu Sdr. SEPRIONO berani membeli harga BBM jenis bio solar sebesar Rp. 6.000 per liter dan disetujui oleh Sdr. SEPRIONO kemudian Sdr. SEPRIONO menyampaikan kepada saksi;

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada ketentuan yang dibuat SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI kepada pelangsiir terkait pembelian BBM jenis bio solar yaitu pelangsiir dapat membeli BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter dengan menggunakan kendaraan R4 dan R6 yang diisi kedalam tangki pengisian yang melekat pada kendaraan R4 dan R6 dan Dalam sehari pelangsiir dapat melakukan pembelian BBM jenis bio solar sebanyak 1 kali dengan jumlah 100 liter;
- Bahwa benar keuntungan yang didapat dalam sehari dari penjualan BBM bio solar kepada pelangsiir sebesar Rp. 1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Nilai keuntungan yang saksi terima adalah sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa benar yang memegang hasil keuntungan penjualan BBM Bio Solar kepada pelangsiir pertama kali adalah operator kemudian saat pergantian shif diserahkan kepada saksi. Dan jumlah keuntungan per hari yang didapat dari hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsiir saksi bagikan kepada masing-masing operator, Pengawas 1, OB dan Formen (teknis) dan yang mengelola keuntungan tersebut saksi sendiri;
- Bahwa benar pembagian hasil keuntungan tersebut saksi bagikan per hari dan ada juga per bulan yaitu Sdr. DAVID MUSES selaku operator meminta kepada saksi untuk pembagian hasil keuntungan diambil per bulan;
- Bahwa benar Manager operasional yaitu Sdr. ROCKY AKBAR maupun Sdr. IWAN RESDIYANTO selaku pemilik SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI tidak mengetahui perihal tentang harga penjualan BBM jenis bio solar sebesar Rp. 6.000 yang dijual kepada pelangsiir dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar bentuk pelaporan saksi selaku pengawas kepada manager operasional Sdr. ROCKY AKBAR adalah sebagai berikut :
  - Penerimaan bukti cetak totalizer/totalisator, nota setoran operator yang saksi terima dari operator saat pergantian shif;
  - Menghitung jumlah uang hasil penjualan yang diserahkan oleh operator dan dibandingkan dengan nilai hasil penjualan yang tercetak dalam totalizer/totalisator;
  - Setelah selesai perhitungan pendapatan selesai kemudian saksi tulis dan dituangkan ke dalam buku rekap NSO (nota setoran tunai) dan laporkan kepada Sdr. ROCKY AKBAR selaku manager operasional.

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaporan Hasil pendapatan dari penjualan harga normal BBM jenis bio solar sebesar Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh ribu) dijual kepada konsumen umum dan penjualan harga BBM jenis bio solar kepada pelangsir sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tidak dijadikan satu karena keuntungan penjualan kepada pelangsir tidak dilaporkan;
- Bahwa dalam 1 hari pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI mendapat pengiriman BBM jenis bio solar sebanyak 10.000 liter sampai 20.000 liter dari PT PERTAMINA (TBBM Kab. Pulpis) kecuali dari hari minggu tidak ada pengiriman BBM jenis bio solar dikarenakan pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI tidak buka dalam penjualan BBM bio solar;
- Bahwa benar Barang bukti berupa cetak totalizer kegunaanya yaitu sebagai bukti total penjualan BBM yang tercatat didalam mesin dispenser yang diambil pada saat pergantian shif operator sebagai bahan pelaporan kepada pengawas dimana tercatat digital awal, digital harga akhir, jumlah liter yang terjual dan harga satuan per liter BBM; Nota setor operator kegunaanya yaitu bentuk laporan hasil dari bukti totalizer pada saat pergantian shif yang dituangkan ke dalam NSO kemudian dilaporkan kepada pengawas 1 maupun pengawas 2; Buku Rekap NSO untuk mencatat laporan hasil penjualan dalam perhari yang dilaporkan kepada Manager Operasional.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. DAVID MUSES yang berasal dari hasil pembagian penjual BBM jenis bio solar kepada pelangsir pada bulan September 2018 setelah Sdr. DAVID MUSES melakukan pengambilan keuntungan yang didapatnya pada tanggal 6 September 2018 dimana Sdr. DAVID MUSES mengambil hasil keuntungan penjualan yang didapatnya diambil dalam sebulan sampai mencapai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. AHMAD NGAFIF menyuruh Sdr. FIRDAUS untuk membeli BBM jenis bio solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebanyak 100 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk dengan nopol. DA 9302 AP warna kuning milik Sdr. AHMAD NGAFIF dengan harga pembayaran yang dibayarkan ke pada pihak SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian setelah selesai melakukan pembelian BBM jenis bio solar sebanyak 100 liter tersebut dari SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI, Sdr. FIRDAUS membawanya ke rumah Sdr. AHMAD NGAFIF

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

6. Saksi **AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm)**, dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi di halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng
- Bahwa benar saksi telah melakukan penyimpanan/ penumpukan BBM Jenis Bio Solar dengan menggunakan 4 (empat) buah drum dan 3 (tiga) buah Jirigen dengan total sebanyak  $\pm$  799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) liter yaitu pada Hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt. 006 Rw. - Kel. Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa benar yang melakukan pemeriksaan adalah pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng
- Bahwa benar saat petugas datang saksi sedang berada di kebun milik Ninik Haji di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 54 Rt. 006 Rw. - Kel. Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah sedang mencari sayur untuk saksi beli;
- Bahwa benar BBM Jenis Bio Solar adalah BBM yang disubsidi pemerintah.
- Bahwa benar BBM Jenis Bio Solar yang ditumpuk/disimpan dengan menggunakan 4 (empat) buah drum dan 3 (tiga) buah jerigen dengan total sebanyak  $\pm$  799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) liter tersebut adalah milik Sdr. IRAWAN Als IWAN
- Bahwa benar Sdr. IRAWAN Als IWAN memberikan Modal kepada saksi dan terdakwa RIAN RIZKIYANDI karena kekurangan modal untuk membeli BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi, dengan perjanjian bahwa BBM Jenis Bio Solar tersebut apabila sudah terkumpul akan diberikan/diserahkan kembali kepada Sdr. IRAWAN Als IWAN;
- Bahwa benar sistem perjanjian antara saksi dan terdakwa RIAN RIZKIYANDI dengan Sdr. IRAWAN Als IWAN yaitu uang yang diberikan oleh Sdr. IRAWAN Als IWAN tersebut dipergunakan hanya untuk pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi, harga yang akan dibayarkan Sdr. IRAWAN Als IWAN terhadap BBM Jenis Bio Solar yang telah saksi kumpulkan bersama terdakwa RIAN RIZKIYANDI yaitu sebesar Rp.

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter atau sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drum ukuran 200 (dua ratus) liter, BBM Jenis Bio Solar tersebut tidak boleh di jual kepada orang lain karena Sdr. IRAWAN Als IWAN yang memberikan modal dan perjanjian tersebut hanya secara lisan saja tidak ada dibuatkan surat perjanjian;

- Bahwa benar BBM Jenis Bio Solar yang bisa saksi beli dari SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi sebanyak sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter, tetapi BBM Jenis Bio Solar yang terkumpul hanya sebanyak  $\pm$  799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) liter dan uang modal yang sudah terpakai sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) dengan sisa uang modal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam pembelian BBM tersebut sarana untuk melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi adalah dengan cara bergantian mengantri untuk melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning.
- Bahwa benar cara pengisiannya setelah mendapatkan giliran, operator dispenser BBM Jenis Bio Solar mengisi ke dalam tangki Mobil truck tersebut, setelah terisi sebanyak  $\pm$  100 (seratus) liter mobil Truck tersebut dibawa menuju ke rumah saksi di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt. 006 Rw. - Kel. Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dan selanjutnya BBM Jenis Bio Solar dipindahkan dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah truck dan meletakkan ember untuk menampung BBM tersebut, setelah ember penuh, tangki pembuangan saksi tutup dan BBM dipindahkan dengan cara dituangkan dengan menggunakan corong ke dalam 3 (tiga) buah jerigen berkapasitas  $\pm$  33 liter, setelah itu jerigen tersebut dibawa dan diletakan di tempat penyimpanan yang letaknya berada di halaman rumah saksi;
- Bahwa benar yang melakukan pembelian/pengisian pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi yaitu saksi, Sdr. FIRDAUS dan terdakwa RIAN RIZKIYANDI secara bergantian selama 6 (enam) hari dan pembelian/pengisian dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Saksi melakukan pembelian/pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2018 sekira jam 15.00 Wib dan

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 sekira jam 12.00 Wib dan sekira jam 15.00 Wib;

b) Sdr. FIRDAUS melakukan pembelian/pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira jam 12.00 Wib;

c) Terdakwa RIAN RIZKIYANDI melakukan pembelian/pengisian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 12.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 12.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 12.00 Wib.

- Bahwa dalam kegiatan pembelian/pengisian dan pengumpulan/ penyimpanan BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi yaitu saksi dan terdakwa RIAN RIZKIYANDI adalah sebagai pelansir yang berperan mengumpulkan BBM Jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning, 4 (empat) buah drum dan 3 (tiga) buah Jerigen yang kemudian di kumpulkan/di simpan di halaman rumah saksi sedangkan Sdr. FIRDAUS hanya mengambil upah melansir dan Sdr. IRAWAN Als IWAN berperan sebagai pemodal serta pengepul BBM Jenis Bio Solar yang telah saksi kumpulkan bersama dengan terdakwa RIAN RIZKIYANDI dan Sdr. FIRDAUS;
- Bahwa benar operator SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi yang mengisikan ke dalam tangki 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. FIRDAUS yaitu Sdr. DAVID MUSES;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan penyimpanan BBM Jenis Bio Solar tersebut saksi, Sdr. FIRDAUS, terdakwa RIAN RIZKIYANDI dan Sdr. IRAWAN Als IWAN tidak ada memiliki izin usaha Pengangkutan, Izin usaha niaga dan izin usaha penyimpanan dan atau dokumen lainnya;
- Bahwa benar harga standar BBM Jenis Bio Solar yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa dari kegiatan pembelian / pengisian dan pengumpulan / penyimpanan BBM jenis Bio Solar tersebut didapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) atau sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per drum ukuran 200 (dua ratus) liter dan sistem pembagiannya yaitu hasil

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan terdakwa RIAN RIZKIYANDI setelah di potong upah Sdr. FIRDAUS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali pembelian/pengisian BBM;

- Bahwa benar saat pembelian BBM Jenis Bio Solar pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 Sdr. FIRDAUS membayar dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per liter kepada pihak SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi karena memang sudah ditetapkan oleh SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi;
- Bahwa benar Sdr. IRAWAN Als IWAN sudah ada 4 (empat) kali mengambil BBM Jenis Bio Solar di rumah Saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa melakukan Penyimpanan BBM tanpa ijin usaha Penyimpanan dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan ahli dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli **ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Ahli diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng, sesuai dengan Surat Kapolda Kalteng Nomor : B/116/IX/RES.2.1./2018/ Ditreskrimsus tanggal 16 September 2018 tentang permintaan keterangan ahli dalam bidang minyak dan gas bumi;
  - Bahwa dasar ahli sebagai ahli dalam bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng Nomor : 094/583/I.3/ESDM Tanggal 24 September 2018;
  - Bahwa benar Ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Prov. Kalteng, Ahli memiliki keahlian dibidang Pengawasan minyak dan gas bumi dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Polda Kalteng;

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 37 Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang bersubsidi;
- Bahwa benar sebagaimana Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 dan PP No. 36 tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004, yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah:
  - a) Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - b) Gas Bumi adalah hasil proses salami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas;
  - c) Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
  - d) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
  - e) Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
  - f) Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
  - g) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
- i) Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- j) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- k) Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;
- l) Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.
- Bahwa benar sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahwa jenis BBM yang dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan adalah Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas, serta sesuai Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak pasal 14 dan 15 bahwa harga jual BBM Jenis Tertentu dan BBM Jenis Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri ESDM dan untuk BBM Jenis Umum ditetapkan oleh Badan Usaha Niaga Umum;
- Bahwa benar bahan bakar minyak bahwa Bio Solar merupakan Jenis BBM Tertentu yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi yang diatur berdasarkan Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak pasal 14 bahwa harga jual BBM Jenis Tertentu didapat dari komponen harga dasar (biaya peroleha, biaya distribusi, biaya

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan dan margin) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dan sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor : 2304 K/12/MEM/2017 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa harga jual untuk solar bersubsidi (Biosolar) adalah Rp. 5.150,- per liter sudah termasuk PPN dan PBBKB;

- Bahwa benar sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahwa mekanisme penyaluran BBM dari BU-PIUNU kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen yaitu:
  - a) BU Niaga Migas dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur;
  - b) Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;
  - c) Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat dan tidak diperlukan Izin Usaha;
  - d) Penyalur BBM berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian bahan bakar serta tidak diperlukan Izin Usaha;
  - e) Dalam hal Penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi laut, Penyalur BBM dapat menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan;
  - f) Penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
  - g) BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume;
  - h) Penyalur wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar sesuai Pasal 23 dan 32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas untuk melakukan kegiatan tersebut berupa usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan niaga BBM harus didasarkan izin

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan yaitu Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga yang diberikan oleh Menteri ESDM;

- Bahwa benar Peralatan atau fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BPH Migas Nomor: 06/P/BPH Migas/III/2005 Pasal 4 ayat 1 meliputi antara lain :
  - a) Pipa Penyaluran;
  - b) Mobil Tanki;
  - c) Gerbong Ketel (*Rail Tank Wagon*/RTW);
  - d) Kapal Tanker, Tongkang, *Landing Craft Tank* (LCT) dan alat transportasi laut lainnya.

Dalam kasus khusus tentang kegiatan pengangkutan di daerah terpencil secara terperinci telah dijelaskan dalam PP No 36 Th 2004 Pasal 75 dan 76;

- Bahwa benar sesuai pasal 1 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD NGAFIF, Sdr. FIRDAUS RENDRA, Sdr. RIZKI RIANDI, dan Sdr. IRAWAN Als IWAN sesuai keterangan yang disampaikan oleh penyidik merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan penyimpanan BBM dan kegiatan Niaga BBM jenis tertentu yang disubsidi pemerintah; dan Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Perijinan yang harus dimiliki apabila akan melakukan kegiatan tersebut adalah : Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;
- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. DAVID WITSON (Pengawas), Sdr. SEPRIONO (Operator), dan Sdr. DAVID MUSES (Operator) melayani pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi dengan harga Rp. 6.000 per liter diluar HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 5.150 tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku di Indonesia, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan

2. Ahli **INDERSON DAGON, S.H**, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yaitu setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng,

- Bahwa benar dasar sebagai ahli sesuai dengan Surat Kapolda Kalteng Nomor: B/7/I/RES.2.1./2019/Ditreskrimsus tanggal 4 Januari 2019 tentang permintaan tenaga teknis pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya Nomor: 006/Perindag/Dag-3/ST/I/2019, tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa benar sesuai dengan jabatan Saksi sebagai Jabatan Fungsional Penera/Penera Ahli Madya, saksi memiliki keahlian di bidang Metrologi Legal dan saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Polda Kalteng;
- Bahwa benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan serta Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Tupoksi Jabatan Fungsional Penera maka tugas pokok dan fungsi seorang pejabat fungsional penera adalah:
  - a. melakukan kegiatan pengelolaan standar Metrologi Legal;
  - b. melakukan kegiatan kegiatan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  - c. melakukan pengujian kebenaran isi/volume barang yang dijual dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus;
  - d. melakukan pengawasan dan penyuluhan tentang Metrologi Legal.
- Bahwa benar sebagaimana Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah:
  - a) Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
  - b) Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
  - c) Alat Ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
  - d) Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
  - e) Alat Timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



- f) Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- g) Alat Penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
- h) Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
- Bahwa benar cara pihak UPTD Metrologi Disperindag Kota Palangka Raya melakukan pengukuran Volume Barang Bukti Sitaan Ditkrimsus Polda Kalteng berupa BBM Solar adalah dilakukan oleh Pegawai Berhak/Penera/Pejabat Fungsional Penera yang berkompentensi melakukan pengukuran volume yaitu dengan cara menakar BBM Solar tersebut secara langsung dari dalam Jerigen, Drum, Tandon Plastik dituangkan secara langsung ke Bejana Ukur Standar Metrologi yang berkapasitas 20 liter dan 10 liter serta Gelas Ukur yang berkapasitas 2 liter dan 1 liter disalin ke tempat penyimpanan yang kosong berupa Jerigen dan drum juga. Untuk penakaran BBM yang jumlahnya banyak, kita harus membuat tempat penakaran acuan berupa 1 buah drum yang kondisinya baik tidak penyok, tidak bocor, kita kosongkan kita taruh ditempat yang berlantai keras dan kita setting kedataran drumnya menggunakan waterpas. Kita isi drum acuan itu sebanyak 180 liter BBM Solar tersebut kemudian kita ukur tinggi permukaan BBM Solar itu dari dasar drum tadi menggunakan Tongkat Ukur/Tongkat Meter Baja. Setelah kita tahu bahwa isi drum yang 180 liter itu pada ketinggian 70,5 cm maka kita setting semua drum yang lainnya pada ukuran tersebut untuk mendapat jumlah isi volume yang sama. Sehingga apabila ada sisa kelebihanannya yang tidak bisa ditakar menggunakan drum acuan tadi, maka kita takar menggunakan Bejana Ukur dan atau Gelas Ukur. Kita catat untuk hasil penakaran kita untuk masing-masing Barang Bukti setiap Tersangka. Kemudian kita buat Berita Acara Hasil Penakaran / Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar tersebut untuk masing-masing atau setiap Tersangka tersebut;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh pihak UPTD Metrologi Disperindag Kota Palangka Raya untuk melakukan pengukuran Barang Bukti BBM jenis Solar tersebut diatas adalah:

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bejana Ukur/Takaran Standar Kerja berjumlah 2 unit dengan kapasitas masing-masing 20 liter dan 10 liter beserta Meja Takaran Standar yang dilengkapi penyipat datar/waterpas;
  - b. Gelas Ukur Standar Kerja berjumlah 2 unit dengan kapasitas masing - masing 2 Liter dan 1 Liter dengan ketelitian/daya baca 10 milliliter dan meja takarannya;
  - c. Alat Penyipat Datar (Waterpas) yang panjang minimalnya 60 cm;
  - d. Alat bantu lainnya yang bukan peralatan standar kerja Metrologi yang digunakan untuk membantu memudahkan dan melancarkan pekerjaan penakaran BBM Solar tersebut antara lain:
    - Pompa BBM manual;
    - Ember;
    - Gayung plastik;
    - Corong besar;
    - Kain lap;
    - Masker.
- Bahwa benar hasil yang diperoleh oleh pihak UPTD Metrologi Disperindag Kota Palangka Raya setelah melakukan pengukuran volume Barang Bukti BBM Solar tersebut diperoleh hasil pengukuran/penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar yaitu berjumlah  $\pm 784$  liter (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) liter. Sehingga jumlah keseluruhan adalah  **$\pm 784$  liter (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) liter.**
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli tersebut, dan Terdakwa merasa tidak keberatan
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di Bindang Minyak dan Gas Bumi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di samping halaman rumah milik Sdr. AHMAD NGAFIF Jalan lintas Trans Kalimantan Km. 56 Rt.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalteng
  - Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa rumah (tempat penumpukan BBM) yang berada di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah yang telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng adalah milik Sdr. AHMAD NGAFIF;

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehari-hari terdakwa membantu mertua berjualan di warung dan juga bekerja mengangkut BBM.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. AHMAD NGAFIF. Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Sdr. AHMAD NGAFIF dan terdakwa juga tinggal di rumah Sdr. AHMAD NGAFIF sejak  $\pm$  3 minggu yang lalu;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan pemeriksaan terhadap rumah (tempat penumpukan BBM) milik Sdr. AHMAD NGAFIF yang berada di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kec Jabiren Raya Kab Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kec Jabiren Raya Kab Pulang Pisau Prov. Kalteng;
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pemeriksaan terhadap rumah (tempat penumpukan BBM) milik Sdr. AHMAD NGAFIF saat itu adalah terdakwa yang sedang berada di dalam rumah Sdr. AHMAD NGAFIF Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pemeriksaan terhadap rumah (tempat penumpukan BBM) milik Sdr. AHMAD NGAFIF telah ditemukan barang sebagai berikut:
  1. 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar milik Sdr. IRAWAN Als IWAN;
  2. 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio Solar milik Sdr. IRAWAN als IWAN;
  3. 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar milik Sdr. IRAWAN ALS IWAN;
  4. 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inch panjang  $\pm$  2,5 meter milik Sdr. AHMAD NGAFIF;
  5. 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru milik Sdr. IRAWAN Als IWAN;
  6. 1 (satu) unit truck nopol DA 9302 AP merk mitsubishi type FE 104 4 BAN warna kuning milik Sdr. AHMAD NGAFIF;
  7. 1 (satu) buah kunci truck nopol DA 9302 AP merk mitsubishi type FE 104 4 BAN warna kuning milik Sdr. AHMAD NGAFIF;
  8. 1 (satu) lembar surat STNK nama pemilik RUDI ANWAR LUTHFI No. 0264705 mobil truck merk Mitsubisihi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: da 9302 ap berlaku sampai tanggal 28 Desember 2018 milik Sdr. AHMAD NGAFIF;

9. 1 (satu) lembar surat Surat Ketetapan Pajak Daerah PKBBBN-KB dan SWDKLLJ No. 00075944 mobil truck merk Mitsubisihi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck nopol: DA 9302 AP milik Sdr. AHMAD NGAFIF.

- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio Solar, dan 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar dibeli dari SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Nopol DA 9302 AP.
- Bahwa benar yang membeli BBM jenis Bio Solar tersebut di SPBU adalah Terdakwa, Sdr. AHMAD NGAFIF, dan Sdr. FIRDAUS RENDRA;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan Sdr. IWAN, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. FIRDAUS RENDRA adalah dalam hal pekerjaan, Sdr. AHMAD NGAFIF diberi modal oleh Sdr. IWAN berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli BBM subsidi jenis Bio Solar di SPBU Jabiren, kemudian yang bertugas membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Jabiren adalah terdakwa, Sdr. Sdr. AHMAD NGAFIF, dan Sdr. FIRDAUS;
- Bahwa benar BBM jenis Bio Solar yang telah diperoleh dari modal yang telah diberikan Sdr. IWAN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang berada di halaman rumah (tempat penumpukan BBM) milik Sdr. AHMAD NGAFIF sebanyak 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah;
- Bahwa benar cara pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar adalah dengan cara mengantri/mengisi di SPBU Jabiren menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning secara bergantian antara Terdakwa dengan Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. FIRDAUS RENDRA sebanyak 8 (delapan) kali selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 10 September 2018, tanggal 11 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 13 September 2018, tanggal 14 September 2018, dan tanggal 15 September 2018 dalam 1 (satu) kali mengantri/mengisi terdakwa, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. FIRDAUS RENDRA membeli BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 (seratus) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter jadi total uang modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang terpakai sebanyak Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, Terdakwa kembali ke rumah Sdr. AHMAD NGAFIF dan setelah sampai terdakwa langsung memindahkan BBM

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Bio Solar sebanyak  $\pm 100$  liter yang ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm 33$  liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis Bio Solar tersebut Kemudian setelah ember tersebut penuh, tangki pembuangan terdakwa tutup dan BBM jenis Bio Solar terdakwa pindahkan dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm 33$  dengan total  $\pm 99$  liter BBM jenis Bio Solar. Kemudian setelah jerigen tersebut terisi BBM jenis Bio Solar, terdakwa tumpah ke drum yang ada di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF untuk dikumpulkan di drum tersebut;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU Jabiren pada hari Senin tanggal 10 September sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak  $\pm 100$  liter BBM jenis Bio Solar, Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB dan hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak  $\pm 100$  liter BBM jenis Bio Solar, menggunakan 1 (satu) unit truck nopol DA 9302 AP merk mitsubishi type FE 1044 BAN warna kuning. Terdakwa tidak tahu kapan Sdr. AHMAD NGAFIF, dan Sdr. RIZKI RIANDI melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU Jabiren;
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak 3 (tiga) buah drum merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah yang terdakwa beli di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi;
- Bahwa benar BBM jenis Bio Solar setelah terkumpul dan tersimpan di rumah Sdr. AHMAD NGAFIF, rencananya Sdr. IWAN akan datang mengambil BBM jenis Bio Solar tersebut dan akan dijual kembali oleh Sdr. IWAN, namun terdakwa tidak tahu akan dijual kemana dan dengan harga berapa per liternya oleh Sdr. IWAN;
- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah terdakwa tidak memiliki Izin Pengangkutan, izin Niaga BBM, dan Izin Penyimpanan dari instansi terkait;
- Bahwa benar terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar pada hari Senin tanggal 10 September sebanyak  $\pm 100$  liter BBM jenis Bio Solar, Rabu tanggal 12 September 2018 sebanyak  $\pm 100$  liter dan hari Kamis tanggal 13 September 2018 sebanyak  $\pm 100$  liter BBM jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi dengan harga Rp. 6.000,-/liter dan cara pembayarannya terdakwa bayar secara tunai kepada operator Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian  $\pm 100$  liter BBM jenis Bio Solar. Bahwa benar harga standar per liternya BBM jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi adalah Rp. 5.150/liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah per liter);

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ingat siapa operator SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi yang melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah ada kesepakatan harga Bahan Bakar Minyak Bio Solar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) antara pihak SPBU dengan Sdr. AHMAD NGAFIF;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama Sdr. AHMAD NGAFIF melakukan kegiatan penyimpanan dan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah berupa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di rumah (tempat penumpukan BBM) Sdr. AHMAD NGAFIF Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar terdakwa baru tahu sejak hari Senin tanggal 10 September 2018 pada saat terdakwa disuruh Sdr. AHMAD NGAFIF membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 liter di SPBU Jabiren dan diberi upah oleh Sdr. AHMAD NGAFIF sejumlah 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa melakukan Penyimpanan BBM tanpa ijin usaha Penyimpanan dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis solar;
- 3 (tiga) buah jiregen masing-masing  $\pm$  33 liter BBM jenis Solar;
- 1 (satu) buah selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inchi panjang  $\pm$  2,5 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP;
- 1 (satu) lembar STNK nama pemilik RUDI ANWAR LUTHFI No 0264705 mobil truck merk Mitsubhisi type 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol DA 9302 AP berlaku sampai tanggal 28 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00075944 mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP
- Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan mengetahui peristiwa dugaan tindak pidana bidang Minyak dan Gas yaitu menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIB di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan saksi adalah Anggota Tim dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang menemukan peristiwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan awalnya saksi mendapat informasi adanya kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar di SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya yang dilakukan oleh operator dan pengawas SPBU dengan cara menjual BBM Bio Solar kepada para pelangsir yang tinggal di sekitar SPBU
- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan setelah mendapat informasi tersebut Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saksi dan BRIPDA RICO FERDINANDO SITORUS melaksanakan patroli di sekitar SPBU No. 6374801 PT RESBAYU SINAR ABADI Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng dan menemukan antrian mobil truck yang diduga pelangsir
- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan selanjutnya saksi bersama Tim mengawasi kegiatan pengisian BBM di SPBU dan terfokus pada keluar masuknya truck-truck yang membeli BBM Bio solar, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib, setelah keluar dari SPBU kurang lebih 3 KM (tiga kilo meter) dari SPBU menemukan ada mobil truck Merk Mitsubishi Nopol. DA 9302 AP sedang parkir di pinggir jalan trans Kalimantan KM.56 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau tepatnya di depan rumah Sdr. AHMAD NGAFIF, selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa sopir mobil atas nama Sdr. FIRDAUS telah selesai memindahkan BBM jenis Bio Solar dari tangki mobil ke dalam jerigen dengan menggunakan selang, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan di sekitar rumah Sdr. AHMAD NGAFIF dan menemukan barang bukti sebagai berikut :
  - 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar;
  - 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio Solar;

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar;
- 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inch panjang  $\pm$  2,5 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru;
- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan Barang bukti tersebut ditemukan di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm) yang beralamat di Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 56 RT. 6 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng.
- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan dasar saksi bersama Tim dalam melakukan kegiatan patroli pengawasan penyalahgunaan Penyaluran BBM bersubsidi jenis Bio Solar di di Jl. Lintas Kalimantan Km 56 RT.006 Desa Jabiren Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah adalah Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor: SP.Gas/188/IX/RES.2.1/2018/Ditreskrimsus, tanggal 10 September 2018.
- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan dari pengakuan sdr. FIRDAUS pada saat saksi lakukan interogasi di TKP bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio Solar; 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inch panjang  $\pm$  2,5 meter; 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru; 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar yang telah saksi temukan tersebut adalah milik Saudara AHMAD NGAFIF yang dibeli dengan cara melangsir dari SPBU 6374801 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau;
- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan BBM Bio Solar tersebut didapat dengan cara membeli BBM jenis Bio Solar dengan total  $\pm$  799 liter BBM jenis Bio Solar dengan cara mengantri/mengisi di SPBU Jabiren menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning secara bergantian antara Saudara FIRDAUS dengan, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI sebanyak 8 (delapan) kali melangsir selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 10 September 2018, tanggal 11 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 13 September 2018, tanggal 14 September 2018, dan tanggal 15 September 2018
- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan dalam 1 (satu) kali mengantri/mengisi secara bergiliran Sdr. FIRDAUS, Sdr. AHMAD

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI membeli BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 (seratus) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter jadi total uang modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang terpakai sebanyak Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, langsung memindahkan BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 liter yang ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis Bio Solar tersebut Kemudian setelah ember tersebut penuh, BBM jenis Bio Solar Sdr. FIRDAUS pindahkan dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 dengan total  $\pm$  99 liter BBM jenis Bio Solar. Kemudian setelah jerigen tersebut terisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. FIRDAUS tumpah ke drum yang ada di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF untuk dikumpulkan di drum tersebut;
- Bahwa berdasarkan saksi DAVID NUR ALAM, S.H menerangkan Operator SPBU 63.748.01/SPBU PT Resbayu Sinar Abadi yang mengisikan ke dalam tangki 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. FIRDAUS yaitu Sdr. DAVID MUSES;
- Bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan dari pengakuan sdr. FIRDAUS pada saat saksi lakukan interogasi di TKP bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio Solar; 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inch panjang  $\pm$  2,5 meter; 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru; 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar yang telah saksi temukan tersebut adalah milik Saudara AHMAD NGAFIF yang dibeli dengan cara melangsir dari SPBU 6374801 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau;
- Bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan BBM Bio Solar tersebut didapat dengan cara membeli BBM jenis Bio Solar dengan total  $\pm$  799 liter BBM jenis Bio Solar dengan cara mengantri/mengisi di SPBU Jabiren menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning secara bergantian antara Saudara FIRDAUS dengan, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) kali melangsir selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 10 September 2018, tanggal 11 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 13 September 2018, tanggal 14 September 2018, dan tanggal 15 September 2018

- Bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan dalam 1 (satu) kali mengantri/mengisi secara bergiliran Sdr. FIRDAUS, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI membeli BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 (seratus) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter jadi total uang modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang terpakai sebanyak Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, langsung memindahkan BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 liter yang ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis Bio Solar tersebut Kemudian setelah ember tersebut penuh, BBM jenis Bio Solar Sdr. FIRDAUS pindahkan dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 dengan total  $\pm$  99 liter BBM jenis Bio Solar. Kemudian setelah jerigen tersebut terisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. FIRDAUS tumpah ke drum yang ada di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF untuk dikumpulkan di drum tersebut;
- Bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan Operator SPBU 63.748.01/SPBU PT Resbayu Sinar Abadi yang mengisikan ke dalam tangki 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. FIRDAUS yaitu Sdr. DAVID MUSES;
- Bahwa Ahli ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO mengatakan sesuai pasal 1 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD NGAFIF, Sdr. FIRDAUS RENDRA, Sdr. RIZKI RIANDI, dan Sdr. IRAWAN Als IWAN sesuai keterangan yang disampaikan oleh penyidik merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan penyimpanan BBM dan kegiatan Niaga BBM jenis tertentu yang disubsidi pemerintah; dan Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Perijinan yang harus dimiliki apabila akan melakukan kegiatan tersebut adalah : Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. DAVID WITSON (Pengawas), Sdr. SEPRIONO (Operator), dan Sdr. DAVID MUSES (Operator) melayani pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi dengan harga Rp. 6.000 per liter diluar HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 5.150 tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku di Indonesia, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur - unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 55 Undang undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP

KEDUA : pasal 53 huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan satu penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu : Pasal 55 Undangundang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsurunsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;
3. Unsur "orang yang melakukan, ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan orang yang melakukan, dan turut serta melakukan".

### Unsur 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa **Rian Rizkiyandi Bin Surian** Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Rian Rizkiyandi Bin Surian** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Unsur 2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Vide pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan yaitu :

- Bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan dari pengakuan sdr. FIRDAUS pada saat saksi lakukan interogasi di TKP bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis Bio Solar; 3 (tiga) buah jerigen masing-masing berisi  $\pm$  33 liter BBM jenis Bio Solar; 1 (satu) buah Selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inch panjang  $\pm$  2,5 meter; 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru; 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis Bio Solar yang telah saksi temukan tersebut adalah milik Saudara AHMAD NGAFIF yang dibeli dengan cara melangsir dari SPBU 6374801 Desa Jabiren Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau;
- Bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan BBM Bio Solar tersebut didapat dengan cara membeli BBM jenis Bio Solar dengan total  $\pm$  799 liter BBM jenis Bio Solar dengan cara mengantri/mengisi di SPBU Jabiren menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning secara bergantian antara Saudara FIRDAUS dengan, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI sebanyak 8 (delapan) kali melangsir selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 10 September 2018, tanggal 11 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 13 September 2018, tanggal 14 September 2018, dan tanggal 15 September 2018
- Bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan dalam 1 (satu) kali mengantri/mengisi secara bergiliran Sdr. FIRDAUS, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI membeli BBM subsidi jenis Bio Solar

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak  $\pm$  100 (seratus) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter jadi total uang modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang terpakai sebanyak Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, langsung memindahkan BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 liter yang ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis Bio Solar tersebut Kemudian setelah ember tersebut penuh, BBM jenis Bio Solar Sdr. FIRDAUS pindahkan dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 dengan total  $\pm$  99 liter BBM jenis Bio Solar. Kemudian setelah jerigen tersebut terisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. FIRDAUS tumpah ke drum yang ada di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF untuk dikumpulkan di drum tersebut;
- Bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan Operator SPBU 63.748.01/SPBU PT Resbayu Sinar Abadi yang mengisikan ke dalam tangki 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. FIRDAUS yaitu Sdr. DAVID MUSES;
- Bahwa Ahli ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO mengatakan sesuai pasal 1 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD NGAFIF, Sdr. FIRDAUS RENDRA, Sdr. RIZKI RIANDI, dan Sdr. IRAWAN Als IWAN sesuai keterangan yang disampaikan oleh penyidik merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan penyimpanan BBM dan kegiatan Niaga BBM jenis tertentu yang disubsidi pemerintah; dan Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Perijinan yang harus dimiliki apabila akan melakukan kegiatan tersebut adalah : Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;
- Bahwa Ahli ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. DAVID WITSON (Pengawas), Sdr. SEPRIONO (Operator), dan Sdr. DAVID MUSES (Operator) melayani pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 63.748.01/SPBU Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi dengan harga Rp. 6.000 per liter diluar HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 5.150 tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku di Indonesia, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bahan bakar jenis solar dan jenis premium tersebut di Jabiren PT Resbayu Sinar Abadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut minyak Jenis Bio Solar tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen ijin usaha pengangkutan dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut BBM Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning tanpa dilengkapi dengan dokumen ijin usaha pengangkutan dari instansi yang berwenang sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**unsur.3. Unsur “orang yang melakukan, ataupun sebagai orang yang turut serta.melakukan perbuatan orang yang melakukan, dan turut serta melakukan’.**

Menimbang, bahwa dalam unsur “yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternative atau pilihan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti, surat dan keterangan terdakwa sendiri, yang telah dianalisis seperti tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa BBM Bio Solar tersebut didapat dengan cara membeli mengantri/mengisi di SPBU Jabiren menggunakan 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning secara bergantian antara Saudara FIRDAUS dengan, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI sebanyak 8 (delapan) kali melangsir selama 6 (enam) hari yaitu tanggal 10 September 2018, tanggal 11 September 2018, tanggal 12 September 2018, tanggal 13 September 2018, tanggal 14 September 2018, dan tanggal 15 September 2018 dan bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan dalam 1 (satu) kali mengantri/mengisi secara bergiliran Sdr. FIRDAUS, Sdr. AHMAD NGAFIF dan Sdr. RIZKI RIANDI membeli BBM subsidi jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 (seratus) liter dengan harga Rp. 6.000 (enam ribu) per liter jadi total uang modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. IWAN yang terpakai sebanyak Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan setelah selesai melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, langsung memindahkan BBM jenis Bio Solar sebanyak  $\pm$  100 liter yang ada di dalam tangki truck ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 liter dengan cara membuka tutup tangki pembuangan yang berada di bagian bawah mobil dan meletakkan ember untuk menampung BBM jenis Bio Solar tersebut Kemudian setelah ember tersebut penuh, BBM jenis Bio Solar Sdr. FIRDAUS

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahkan dengan cara menuangkan menggunakan corong ke 3 (tiga) buah jerigen kapasitas  $\pm$  33 dengan total  $\pm$  99 liter BBM jenis Bio Solar. Kemudian setelah jerigen tersebut terisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. FIRDAUS tumpah ke drum yang ada di halaman rumah Sdr. AHMAD NGAFIF untuk dikumpulkan di drum tersebut dan bahwa berdasarkan saksi RICO FERDINANDO SITORUS menerangkan Operator SPBU 63.748.01/SPBU PT Resbayu Sinar Abadi yang mengisi ke dalam tangki 1 (satu) unit truck Nomor Polisi DA 9302 AP Merk Mitsubishi Type FE 104 4 BAN Warna Kuning pada hari sabtu tanggal 15 September 2018 yang dikemudikan oleh Sdr. FIRDAUS yaitu Sdr. DAVID MUSES dan juga Ahli ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO mengatakan sesuai pasal 1 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Kegiatan bahwa yang dilakukan oleh Sdr. AHMAD NGAFIF, Sdr. FIRDAUS RENDRA, Sdr. RIZKI RIANDI, dan Sdr. IRAWAN Als IWAN sesuai keterangan yang disampaikan oleh penyidik merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan penyimpanan BBM dan kegiatan Niaga BBM jenis tertentu yang disubsidi pemerintah; dan Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Perijinan yang harus dimiliki apabila akan melakukan kegiatan tersebut adalah : Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga

Bahwa dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan dan Niaga BBM yang disubsidi pemerintah berupa BBM jenis bio solar terdakwa, tidak memiliki izin pengangkutan, izin Niaga BBM, dan izin penyimpanan dari instansi terkait, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”**;

Menimbang, bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan filosofis, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku dan perbuatan agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan kurang tegasnya lembaga penegak hukum didalam menjalankan dan menerapkan hukuman yang berat terhadap pelaku usaha pengangkutan dan niaga BBM subsidi sehingga negara dan masyarakat yang seharusnya dengan mudah mendapatkan BBM subsidi yang di salurkan pemerintah namun di karenakan oleh pelaku tindak pidana tersebut diatas maka negara dan masyarakat sangat dirugikan secara luas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil atas kesalahan terdakwa sebagaimana akan disebut pada amar putusan di bawah ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut BBM jenis solar adalah tanpa dilengkapi oleh izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa namun demikian didalam Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi khususnya Pasal 55 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena mengenai masalah pidana penjara telah dipertimbangan diatas maka terhadap pidana denda tetap dikenakan kepada Terdakwa, namun apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembeda tindak pidana pada diri atau perbuatan Terdakwa mempertimbangkan seluruh aspek dari pembelaan Terdakwa dan pembelaan tambahan dari Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis solar;
- 3 (tiga) buah jiregen masing-masing  $\pm$  33 liter BBM jenis Solar;
- Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

## **Telah dirampas untuk negara dalam perkara AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm)**

- 1 (satu) buah selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inchi panjang  $\pm$  2,5 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru;

## **Telah dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm)**

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP;
- 1 (satu) lembar STNK nama pemilik RUDI ANWAR LUTHFI No 0264705 mobil truck merk Mitsubishi type 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol DA 9302 AP berlaku sampai tanggal 28 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00075944 mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP

## **Telah dikembalikan kepada terdakwa AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm).**

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Halhal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan BBM;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi dari pemerintah dengan mudah dan tidak langka
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi dari pemerintah dengan harga subsidi yang di tentukan oleh pemerintah

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dikarenakan program subsidi yang menggunakan keuangan negara tidak jadi tepat sasaran
- Terdakwa sudah sering melakukan pengangkutan jenis BBM bersubsidi.

Halhal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 Undangundang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta ketentuanketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Rizkiyandi Bin Surian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah drum masing-masing berisi  $\pm$  200 liter BBM jenis solar;
  - 1 (satu) buah drum berisi  $\pm$  100 liter BBM jenis solar;
  - 3 (tiga) buah jiregen masing-masing  $\pm$  33 liter BBM jenis Solar;
  - Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

**Telah dirampas untuk negara dalam perkara AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm)**

- 1 (satu) buah selang warna putih ukuran  $\frac{3}{4}$  inchi panjang  $\pm$  2,5 meter;
- 1 (satu) unit mesin pompa merk Panasonic warna biru;

**Telah dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm)**

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP warna kuning;
- 1 (satu) buah kunci mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP;
- 1 (satu) lembar STNK nama pemilik RUDI ANWAR LUTHFI No 0264705 mobil truck merk Mitsubishi type 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol DA 9302 AP berlaku sampai tanggal 28 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00075944 mobil truck merk Mitsubishi type FE 104 4 BAN jenis Light Truck dengan No Pol : DA 9302 AP

**Telah dikembalikan kepada terdakwa AHMAD NGAFIF Bin ROIS (Alm).**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh AGUNG NUGROHO, S.H sebagai Hakim Ketua, NENNY EKAWATI BARUS, SH., M.H. dan CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS, S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh SUPRIYANTO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NENNY EKAWATI BARUS, SH.MH.**

**AGUNG NUGROHO, SH.**

**CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.H**

Panitera Pengganti,

**DEDE ANDREAS S.H.M.H**

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2018/PN.Pps